



P E N E T A P A N

Nomor : 0529/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register perkara Nomor: 0529/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 13 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/20/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Desember 2005;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat janda dengan 2 orang anak dan Tergugat jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komplek Perumahan di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang 3 tahun;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi togel dan sekarang berjudi di internet berupa judi Poxer, karena seringnya Tergugat berjudi tersebut mengakibatkan seringnya pihak-



pihak penagih hutang Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2012, terjadi karena kakak Tergugat datang mengatakan Tergugat telah menggelapkan banyak uang di Depot Kayu milik kakak Tergugat, sehingga Penggugat menanyakan kemana uang yang telah digelapkan tersebut, dan Tergugat mengaku Tergugat menghabiskan uang tersebut untuk berjudi, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 minggu lamanya;-
 7. Bahwa, karena sebelum terjadinya puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian di RT jika Tergugat mengulangi judi lagi, maka Penggugat akan mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama ;-
 8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
 9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-
- PRIMER**
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
 - b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0529/Pdt.G/2012/PA.Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HJ. SYAHRAWATI sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. JONI

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYAHRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,
2. ATK Perkara	=	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,
5. Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,</u>
J u m l a h	=	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)